

BAB VI

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, peneliti mendapat kesimpulan, sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 19/Pid/Sus/2011/PN.Klt terhadap anak pelaku tindak pidana terorisme, yang pertama ialah tentang pembuktian tentang benar atau tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan dengan menerapkan unsur-unsur tindak pidana berdasarkan fakta hukum dalam tindak pidana terorisme tersebut dan yang kedua diterapkan alat bukti saksi mahkota, saksi mahkota tersebut merupakan 5 terdakwa lainnya yaitu Yuda Anggoro, Joko Lelono, Nugroho Budi Santoso, Tri Budi Santoso, Roki Aprisdianto alias Atok (masing- masing dalam berkas perkara terpisah). Terhadap anak pelaku tindak pidana terorisme yang menggunakan alat bukti saksi mahkota adalah melanggar hukum dan HAM, alasan pertama, karena saksi mahkota bertentangan dengan hak asasi manusia, khususnya berkaitan dengan hak-hak terdakwa dalam proses peradilan pidana, yaitu melanggar "*non self incrimination*" yang secara universal mendapat pengakuan dunia. Alasan kedua sesuai putusan Putusan Mahkamah Agung dalam kasus pembunuhan Marsinah, yang menyatakan "saksi mahkota bertentangan dengan hukum" (Putusan Mahkamah Agung No. 1174K/Pid/1994, 381K/Pid/1994, 1592 K/Pid/1994 dan 1706 K/Pid/1994), maka pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 19/Pid/Sus/2011/PN.Klt terhadap anak pelaku tindak pidana terorisme merupakan pertimbangan hukum hakim yang kurang tepat.

2. Putusan Pengadilan Nomor 19/Pid/Sus/2011/PN.Klt. yang menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun merupakan putusan yang kurang tepat, selain saksi mahkota adalah melanggar hukum dan HAM, juga Terdakwa yang masih berusia anak sebenarnya juga korban kejahatan. Anak seperti ini hanya *manus ministra* (alat untuk melakukan kejahatan) yang sebenarnya tidak memahami apa yang diperbuat. Sehingga hakim dapat memutus Terdakwa seringan - ringannya.
3. Upaya hukum yang dapat diajukan oleh terdakwa terhadap Putusan Nomor 19/Pid/Sus/2011/PN.Klt, yaitu sesuai asas *legal assistance*, terdakwa dapat mengajukan upaya hukum banding melalui kuasa hukumnya, sesuai dengan ketentuan Bab I tentang Ketentuan Umum Pasal 1 angka 12 KUHP, maka pengajuan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana dapat dipertimbangkan yang didasarkan pada kondisi-kondisi tertentu sebagaimana diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1986K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990.